

**Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca
Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia**

TESIS

OLEH

ZAKI AQIL NASHRULLAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca
Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

OLEH

ZAKI AQIL NASHRULLAH

240211050163

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaki Aqil Nashrullah

NIM : 240211050163

Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 05 Maret 2000

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah/Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Saya membuat pernyataan,



Zaki Aqil Nashrullah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1647/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Zaki Aqil Nashrullah
NIM	: 240211050163
Jenang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (20%) maksimal dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah direpository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



H. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

“Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia”

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa (i) sebagaimana identitas tersebut di bawah ini telah diperiksa secara substantif dan metodologis, dinilai memenuhi kaidah akademik, serta dinyatakan layak untuk diajukan dan dipresentasikan dalam seminar hasil tesis.

Nama Mahasiswa : Zaki Aqil Nashrullah
NIM : 240211050163
Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Fakultas : Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Persetujuan ini diberikan sebagai bentuk pengesahan akademik atas kelayakan tesis, serta sebagai dasar administrative bagi mahasiswa/I yang bersangkutan untuk mengikuti tahapan seminar hasil tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag	 Dr. H. Nuril Khasyidin, Lc., M.A.

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGATURAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

ZAKI AQIL NASHRULLAH

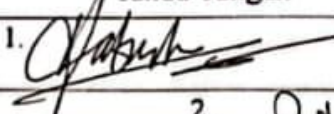
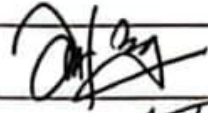
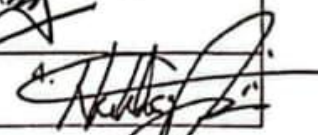
240211050163

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada:

Kamis, 16 Juli 2026 (10.30-12.00 Wita)

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, M.H.I.	1. 
2. Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., M.A.	2. 
3. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 19711209199603 1 001

HALAMAN ABSTRAK

Zaki Aqil Nashrullah. Analisis Normatif terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia. Pembimbing I: Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kewajiban nafkah pasca perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak yang tetap memiliki hak-hak tertentu setelah putusannya perkawinan. Hukum positif Indonesia telah mengatur kewajiban tersebut melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh kebijakan Mahkamah Agung. Namun demikian, meskipun berbagai pengaturan tersebut telah memberikan dasar normatif bagi keberadaan hak dan kewajiban nafkah pasca perceraian, keterhubungan antara pengakuan hak dengan mekanisme yang menjamin pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhannya belum terbentuk secara utuh, sehingga masih terdapat jarak antara pengakuan normatif atas hak dan realisasinya setelah perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan konstruksi hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, Teori Perlindungan Hukum sebagai *middle theory*, serta Teori Sistem Hukum dan Teori Politik Hukum sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **pertama**, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: pasal 34 dan 41 huruf c; (2) Kompilasi Hukum Islam: Pasal 77, 80, 105, 149, 156; (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak, dan secara fungsional saling berkaitan. Namun, persoalan mendasarnya bukan terletak pada ketiadaan norma yang mengakui hak, melainkan pada keterputusan sistemik antara pengakuan normatif atas hak (*normative recognition*) dan jaminan realisasi hak (*rights realization*). Keterputusan tersebut termanifestasi dalam fragmentasi fungsional pengaturan, yaitu belum terhubungnya secara berkesinambungan fungsi penentuan kewajiban, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan hak. **Kedua**, keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh: (1) belum terintegrasinya komponen pengaturan pada aspek substansi hukum; (2) adanya keterputusan struktural pascaputusan pada aspek struktur hukum, serta orientasi pengaturan yang masih lebih kuat pada penyelesaian sengketa (*dispute resolution oriented*), dan; (3) belum sepenuhnya bertransformasi menuju perlindungan hak yang berkelanjutan (*rights protection*).

oriented) pada aspek budaya hukum. **Ketiga**, formulasi ideal diarahkan pada pembentukan keterhubungan sistemik antara penentuan kewajiban nafkah, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta evaluasi dan penyesuaian untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah. Formulasi tersebut menempatkan perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan dan penetapan hak dalam norma maupun putusan pengadilan, tetapi berlanjut hingga hak tersebut dapat direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai sistem perlindungan hak berkelanjutan yang menghubungkan pengakuan normatif, realisasi hak, fragmentasi fungsional, dan perlindungan pascaputusan.

Kata Kunci: *Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian, Hukum Positif Indonesia, Perlindungan Hukum, Realisasi Hak, Perlindungan Pascaputusan.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang dan lingkungan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan Magister.

1. Kepada kedua orang tua dan kedua mertua tercinta, yang tidak pernah berhenti kebersamai perjalanan penulis dengan doa, kasih sayang, nasihat, perhatian, dan dukungan. Setiap langkah yang berhasil penulis lalui hingga sampai pada titik ini tidak terlepas dari doa dan keberkahan mereka.
2. Kepada istri tercinta, Siti Aisyah, S.Sos., yang senantiasa hadir kebersamai setiap proses perjuangan penulis. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, doa, semangat, serta dukungan lahir dan batin yang diberikan selama penulis menjalani dan menyelesaikan pendidikan Magister. Tesis ini menjadi bagian dari perjalanan yang telah kita lalui bersama.
3. Kepada adik kandung dan adik-adik ipar, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan selama perjalanan studi penulis.
4. Kepada orang tua angkat penulis, khususnya Pimpinan Pondok Pesantren An-Ni'mah Batam, yang telah memberikan perhatian, doa, nasihat, dan dukungan serta menjadi bagian berarti dalam perjalanan kehidupan dan pendidikan penulis.
5. Kepada keluarga besar Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah memberikan dukungan, motivasi, perhatian, serta bantuan kepada penulis, termasuk dukungan finansial yang sangat berarti dalam menunjang perjalanan dan penyelesaian pendidikan Magister ini.
6. Kepada keluarga besar Yayasan Qur'ani Qaryah Thayyibah, yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, ruang pengabdian, dan pengalaman berharga kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluarga, kerabat, sanak saudara, sahabat, dan rekan seperjuangan, yang telah hadir dalam berbagai bentuk dukungan, bantuan, doa, dan semangat. Pada akhirnya, karya ini bukan sekadar penanda selesainya sebuah tesis, tetapi juga menjadi jejak dari sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya terdapat doa, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, dan kebaikan dari begitu banyak orang. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah kebersamai perjalanan tersebut.

Semoga Allah Swt. membalas setiap doa, kebaikan, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan.

Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

HALAMAN KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia***”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kelembagaan bagi penulis untuk menempuh pendidikan serta menyelesaikan studi pada jenjang Magister.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses studi hingga penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta pelayanan akademik selama proses penelitian hingga penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti dalam proses penelitian, penyusunan, dan penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pemahaman

akademik yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh tenaga kependidikan dan pengelola administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu kelancaran berbagai keperluan akademik dan administratif selama proses penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam proses penelitian dan penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan bagi penyempurnaan dan pengembangan kajian di masa mendatang. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

Semoga Allah Swt. membalas segala ilmu, bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan.

Banjarmasin, 02 Juli 2026



Zaki Aql Nashrullah

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	H
12.	س	:	S	27.	هـ	:	W
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf

syamsiyah. Misalnya, kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
HALAMAN DAFTAR BAGAN/GAMBAR	xx
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah-----	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah -----	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian -----	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikansi Penelitian -----	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Istilah -----	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu -----	Error! Bookmark not defined.
G. Kerangka Teori -----	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>)-----	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Perlindungan Hukum (<i>Middle Theory</i>)-----	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Sistem Hukum (<i>Applied Theory</i>) ----	Error! Bookmark not defined.
4. Teori Politik Hukum (<i>Political Theory of Law</i>)-----	Error! Bookmark not defined.
5. Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) Paul Scholten	Error! Bookmark not defined.
6. Indikator Penetapan Nafkah Pasca Perceraian -----	Error! Bookmark not defined.
7. Kerangka Berpikir Penelitian-----	Error! Bookmark not defined.
H. Metode Penelitian -----	Error! Bookmark not defined.

BAB II DESKRIPSI UMUM KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH PASCA

PERCERAIANError! Bookmark not defined.

- A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia--- **Error! Bookmark not defined.**
- B. Konsep Perceraian dan Akibat Hukumnya----- **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam ----- **Error! Bookmark not defined.**
- D. Bentuk-Bentuk Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian----- **Error! Bookmark not defined.**
- E. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian----- **Error! Bookmark not defined.**
- F. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga----- **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMETAAN PENGATURAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCA

PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIAError! Bookmark not defined.

- A. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan ----- **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ----- **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26----- **Error! Bookmark not defined.**
- D. Sintesis Keterkaitan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Hubungan Fungsional Antar Pengaturan--- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Hubungan Sistematis Antar Norma----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Konstruksi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Signifikansi Sintesis Pengaturan terhadap Analisis Normatif Penelitian ----- **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS KETERBATASAN DAN FORMULASI IDEAL
PENGATURAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIAError! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Keterbatasan Parameter Normatif Penentuan Nafkah Pasca Perceraian ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Keterbatasan Sistem Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Kewajiban Nafkah ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Keterbatasan Keberlanjutan Pemenuhan Nafkah ---- **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Fragmentasi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian ----- **Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor Penyebab Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Faktor Substansi Hukum ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Faktor Struktur Hukum ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Faktor Budaya Hukum ----- **Error! Bookmark not defined.**
- C. Temuan dan Kontribusi Penelitian ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Temuan Penelitian ----- **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Kontribusi Penelitian ----- **Error! Bookmark not defined.**
- D. Formulasi Ideal Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia ----- **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

- A. Simpulan ----- **Error! Bookmark not defined.**
- B. Rekomendasi ----- **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.

HALAMAN DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indikator Penetapan Nafkah Pasca Perceraian dalam Kerangka Analisis Penelitian	71
Tabel 2.1 Klasifikasi Bentuk-Bentuk Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	103
Tabel 3.1 Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan	115
Tabel 3.2 Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan	118
Tabel 3.3 Analisis Keterbatasan Pengaturan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan	119
Tabel 3.4 Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam	123
Tabel 3.5 Komponen Kewajiban Nafkah dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam	126
Tabel 3.6 Relevansi Pasal 80 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian.....	128
Tabel 3.7 Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam	131
Tabel 3.8 Relevansi Pasal 105 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian.....	132
Tabel 3.9 Pemetaan Kewajiban Mantan Suami dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam	135
Tabel 3.10 Relevansi Pasal 149 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian.....	136

Tabel 3.11	Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam	140
Tabel 3.12	Relevansi Pasal 156 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian	141
Tabel 3.13	Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak	144
Tabel 3.14	Relevansi Pasal 26 UU Perlindungan Anak terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian	145
Tabel 4.1	Analisis Keterbatasan Parameter Normatif Penentuan Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia ...	159
Tabel 4.2	Perbandingan Variasi Penetapan Nafkah dan Metode Konkretisasi Parameter Normatif	166
Tabel 4.3	Analisis Keterbatasan Sistem Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia	177
Tabel 4.4	Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian	180
Tabel 4.5	Analisis Keterbatasan Keberlanjutan Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian	190
Tabel 4.6	Prinsip Pengembangan Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	222
Tabel 4.7	Komponen Konstruksi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	225
Tabel 4.8	Sintesis Formulasi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian	230

HALAMAN DAFTAR BAGAN/GAMBAR

	Halaman
Bagan 1.1 Implementasi Teori Penemuan Hukum Paul Scholten dalam Penelitian	65
Bagan 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian	74
Bagan 4.1 Pola Fragmentasi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia	198
Bagan 4.2 Konstruksi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia	228

